



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 299 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : 800/801.b/V.15/Sek.1/2021 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, tanggal 22 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 299 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 14- 4- 2022

DAFTAR RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KODE BARANG	PENGUNAAN	NO REGISTRASI	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	2	3	4	5	8	10
1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.01.08.001 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Mushola	1	Jln. Cut Mutia No. 40 Bandar Lampung	1,00
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.01.02.001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Gudang	1	Jln. Cut Mutia No. 40 Bandar Lampung	1,00
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Pejabat Fungsional	3	Jln. Cut Mutia No. 40 Bandar Lampung	1,00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI